

Dinamika dan problematika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia

The dynamics and challenges of Islamic education policy in Indonesia

Sari Madani Rambe*, Amril M

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

* anirambe.sa@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Islamic education policy, policy implementation, structural challenges, curriculum reform

Article History

Received: 2025-06-14
Accepted: 2025-08-09

This study explores the dynamics and challenges of implementing Islamic education policies at various educational levels in Indonesia, from primary to higher education. Using a descriptive-qualitative approach, it analyzes how these policies contribute to national education goals and address structural issues. The findings show that despite systematic regulation, significant obstacles remain, including unequal distribution and quality of educators, disparities in facilities between urban and rural areas, unstable curricula, and weak institutional coordination. These problems are compounded by limited professional training and insufficient integration of Islamic values and religious moderation. The authors proposed solutions, such as digitalizing Islamic education, strengthening teacher competence, reforming context-based curriculum, and increasing community involvement. The study highlights the importance of participatory and locally responsive policy reform to improve the quality and relevance of Islamic education in Indonesia.

Copyright © 2025, Rambe, S. M., & M, A.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i2.128](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i2.128)

1. PENDAHULUAN

Sejak lebih dari delapan dekade lalu, bangsa Indonesia telah menikmati kemerdekaan yang diraih berkat perjuangan para pendiri bangsa. Tanggung jawab generasi penerus adalah melanjutkan cita-cita luhur dan tonggak sejarah yang telah dirintis oleh mereka. Di mana salah satu tujuan utama kehidupan berbangsa adalah meningkatkan kualitas kecerdasan masyarakat yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya konkret untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah (Shintia dkk., 2023). Dengan perjalanan sejarah yang panjang, bangsa ini telah memperoleh banyak pelajaran berharga yang dapat dijadikan fondasi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Di masa lalu, Indonesia pernah dikenal sebagai negara dengan pencapaian luar biasa dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Bahkan, pada dekade 1960-an banyak guru dari Indonesia yang diutus untuk

mengajar di negara-negara tetangga serta sejumlah mahasiswa asing seperti dari Malaysia juga menempuh pendidikan di Indonesia (Rembangy, 2010).

Pendidikan merupakan usaha moral yang dilakukan manusia demi kepentingan dirinya sendiri dan masyarakat luas. Melalui pendidikan, potensi individu dapat dikembangkan secara maksimal sesuai dengan karakteristik dasarnya sehingga setiap orang mampu berkontribusi secara bermartabat dalam kemajuan diri sendiri maupun masyarakat secara berkesinambungan (Santoso, 1987). Perjalanan hidup manusia tidak pernah lepas dari pendidikan, sejak masih dalam kandungan hingga memasuki usia lanjut. Pendidikan berfungsi sebagai penerang yang membantu manusia menentukan arah, tujuan, dan arti kehidupan.

Di Indonesia, tantangan pendidikan sangat beragam mulai dari persoalan kurikulum, mutu, kompetensi, hingga kepemimpinan, baik di tingkat atas maupun bawah. Berbagai permasalahan di lapangan pun seringkali muncul, baik dari kepala sekolah maupun guru, khususnya terkait aspek manajerial, disiplin, birokrasi, dan administrasi yang masih kurang terkelola. Selain itu, kepemimpinan di sekolah juga memiliki peran penting dalam membentuk kualitas dunia pendidikan, bahkan terkadang menambah ketimpangan dan konflik internal di kalangan pendidik (Nurdiana, 2023). Lebih lanjut, kebijakan otonomi daerah juga semakin menuntut sistem pendidikan nasional untuk terus beradaptasi agar mampu menciptakan pendidikan yang demokratis dan inklusif sesuai dengan kebutuhan daerah serta melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Permasalahan utama yang patut dicermati adalah bahwa, setelah lebih dari delapan dekade kemerdekaan, rakyat Indonesia telah memberikan mandat penuh kepada pemerintah dalam mengelola berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan kritis mengenai sejauh mana tanggung jawab moral pemerintah, khususnya aparatur kepemimpinan di semua lini, dalam merancang, menyediakan, serta memajukan sistem pendidikan nasional. Dinamika tersebut menciptakan situasi yang dilematis yang tidak jarang memunculkan ironi tersendiri sekaligus berdampak signifikan terhadap mutu pendidikan di Indonesia (Nurfatihmah dkk., 2022). Karenanya, merumuskan konsep serta mekanisme pendidikan yang ideal di tengah masyarakat yang masih dalam proses perkembangan dan bersifat majemuk merupakan tantangan tersendiri. Meski demikian, pendidikan tetap harus dipandang sebagai hak fundamental setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan.

Dalam realitas masyarakat Indonesia saat ini, kritik terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional kerap menyoroti kurang jelasnya arah pelaksanaan pendidikan agama. Tulisan ini memfokuskan diri pada implementasi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal-pasal yang mengatur pendidikan keagamaan, dan implikasinya terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI). Berangkat dari kondisi tersebut, kajian diarahkan pada dua aspek: (1) analisis isi dan mekanisme implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah; dan (2) hambatan operasional yang dihadapi pendidik dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke praktik pembelajaran.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis problematika kebijakan pendidikan Islam di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada analisis isi kebijakan nasional terkait pendidikan Islam serta hambatan implementasinya di tingkat daerah. Sumber data diperoleh dari berbagai dokumen resmi, peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, peraturan menteri, serta literatur akademik seperti jurnal, buku ilmiah, dan laporan kebijakan yang relevan. Selain itu, referensi juga diperoleh dari artikel ilmiah yang membahas kebijakan pendidikan Islam, implementasi dan problematika kebijakan Pendidikan Islam baik di sekolah umum maupun madrasah, serta kualitas guru PAI dalam menjalankan dunia pendidikan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan: (1) identifikasi isu dan kebijakan yang relevan, (2) pengelompokan tematik terhadap permasalahan implementasi kebijakan pada tiap jenjang pendidikan, dan (3) interpretasi terhadap kesenjangan antara kebijakan dan praktik melalui kajian normatif dan kontekstual. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga memberikan analisis kritis serta tawaran solusi berbasis konteks sosial dan kebutuhan zaman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia telah berkembang sejak masa awal masuknya Islam dan terus menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Peran pendidikan Islam tidak hanya sebatas sebagai peneguh identitas budaya dan agama tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan pembangunan bangsa (Muis dkk., 2024). Dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk karakter masyarakat sekaligus memberikan kontribusi bagi kemajuan nasional. Pendidikan Islam tidak hanya diajarkan di madrasah (lembaga pendidikan berbasis Islam), tetapi juga diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah umum, dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemendikbudristek) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu kebijakan penting adalah kewajiban pendidikan agama di semua jenjang pendidikan formal (Jannah, 2013). Selain itu, dalam UU Sisdiknas pasal 1 ayat (1) juga dijelaskan bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara" (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Berdasarkan UU tersebut jelas bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap individu untuk mengembangkan diri dan dengan pendidikan diharapkan suatu bangsa dapat memiliki generasi muda yang berkualitas, berilmu, dan bertakwa kepada Tuhan. Lebih lanjut, dalam Pasal 3 mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional ditegaskan bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Kenyataan ini menegaskan bahwa agama memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan sumber daya manusia di Indonesia (Sudarma, 2022). Tidak mengherankan apabila sistem pendidikan nasional dirancang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, mengingat masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar mampu memenuhi fungsi dan tujuan pendidikan nasional, keberadaan pendidikan Islam menjadi sangat relevan. Hal ini sejalan dengan amanat UU Sisdiknas Pasal 12 ayat (1a), yang menyatakan bahwa peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Karenanya, UU Sisdiknas secara khusus mengatur tentang pendidikan keagamaan di Indonesia. Dalam Pasal 30 dijelaskan bahwa: (1) pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) pendidikan keagamaan bertujuan untuk membekali peserta didik agar mampu memahami, mengamalkan ajaran agamanya, atau menjadi ahli di bidang ilmu agama; (3) pendidikan keagamaan dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal; dan (4) bentuk pendidikan keagamaan dapat berupa pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, maupun bentuk lain yang sejenis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Selanjutnya, implementasi Pasal 30 ayat (1) pada pendidikan Islam tercermin dari hadirnya berbagai lembaga pendidikan Islam yang dikelola baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai keagamaan agar peserta didik mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip religius. Sementara itu, ayat (3) menegaskan bahwa pendidikan Islam dapat dijalankan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal (Daulay dkk., 2021). Terkait pendidikan formal, Pasal 1 Ayat (11) UU Sisdiknas menjelaskan bahwa pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang berjenjang dan terstruktur, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Pasal 14 menegaskan bahwa jenjang pendidikan formal meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sementara itu, untuk pendidikan anak usia dini, Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini dilaksanakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, maupun informal, dan pada jalur formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Mengacu pada pasal tersebut, anak-anak berusia 3 hingga 6 tahun diwajibkan mengikuti pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini, baik melalui jalur formal, nonformal, maupun informal (Masnu'ah dkk., 2023). Terkait pendidikan dasar, Pasal 17 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang yang menjadi fondasi bagi pendidikan menengah. Jenjang pendidikan dasar dapat berupa sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang setara, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Lebih lanjut, Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) mengatur mengenai pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar, yang terbagi menjadi pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Jenjang ini dapat berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), ataupun bentuk pendidikan lain yang sederajat. Sementara itu, pendidikan tinggi diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UU Sisdiknas yang menjelaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang setelah pendidikan menengah, yang meliputi program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, serta diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi. Adapun bentuk institusi pendidikan tinggi dijelaskan dalam Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 20 ayat (1), yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, pendidikan Islam di lingkungan pendidikan formal telah hadir mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Namun, lembaga pendidikan formal yang secara khusus mengedepankan karakter pendidikan Islam dikenal dengan istilah madrasah (Rahman, 2018). Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis formal, di mana sistem pembelajarannya disusun secara terstruktur mengikuti ketentuan pendidikan formal sebagaimana yang berlaku di sekolah umum.

3.2. Implementasi kebijakan pendidikan Islam dan problematikanya

Dalam konteks pendidikan nasional, implementasi kebijakan pendidikan Islam di sekolah umum diatur dalam UU Sisdiknas. Undang-undang ini menjamin hak setiap peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas untuk memperoleh pendidikan agama sesuai keyakinan yang dianut serta diajarkan oleh pendidik seagama (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Praktikanya, pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) diajarkan sekurang-kurangnya dua jam pelajaran setiap minggu dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Materi yang diajarkan meliputi akidah, ibadah, akhlak, sejarah Islam, serta Al-Qur'an dan Hadis. Pemerintah juga menyediakan buku ajar yang telah disesuaikan dengan kurikulum nasional, sementara guru PAI diwajibkan memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) di bidang Pendidikan Agama Islam serta sertifikasi sebagai pendidik profesional. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) aktif mendorong penguatan pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi menjadi bagian yang ditekankan, khususnya bagi siswa Muslim.

Sejumlah sekolah umum juga mengembangkan berbagai program keagamaan tambahan guna memperkuat pembentukan karakter peserta didik, antara lain melalui kegiatan salat Dhuha berjamaah, tadarus al-Qur'an di pagi hari, pesantren kilat selama bulan Ramadan, serta peringatan hari besar Islam. Tidak hanya pada ranah pembelajaran formal, pendidikan Islam di sekolah umum juga difasilitasi melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti Remaja Masjid, Rohani Islam (Rohis), pelatihan khatib dan dai muda, serta pelatihan kaligrafi. Rohis, misalnya, menjadi forum utama bagi siswa muslim untuk memperdalam nilai-nilai keislaman dan memperkuat kepribadian religius di lingkungan sekolah.

Sementara itu, pada madrasah yang merupakan lembaga pendidikan formal berciri khas Islam dan dikelola di bawah Kementerian Agama, implementasi kebijakan pendidikan Islam tercermin melalui penerapan kurikulum terpadu. Siswa madrasah tidak hanya mempelajari mata pelajaran umum, seperti Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Bahasa Indonesia, melainkan juga mendapatkan penguatan materi keagamaan yang lebih intensif, seperti Akidah Akhlak, Al-Qur'an Hadits, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, serta Bahasa Arab. Porsi pembelajaran agama di madrasah relatif lebih besar, yakni sekitar 30 hingga 40 persen dari total jam pelajaran. Untuk mendukung modernisasi, Kementerian Agama menggulirkan berbagai program, seperti digitalisasi madrasah melalui penggunaan platform e-learning, pengembangan madrasah riset yang menumbuhkan minat siswa dalam penelitian, Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang mengintegrasikan kurikulum vokasional, dan program madrasah unggulan dengan penekanan pada penguasaan teknologi, bahasa asing, dan riset keislaman. Guru-guru madrasah juga mendapatkan pelatihan dan sertifikasi melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pelatihan berjenjang. Di sisi lain, kerja sama dengan lembaga internasional seperti Bank Dunia melalui Program Madrasah Reform turut memperkuat kapasitas kelembagaan madrasah. Nilai-nilai Islam sangat lekat dalam budaya madrasah yang tercermin dari kebiasaan salat berjamaah, penggunaan Bahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari, pelaksanaan upacara dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, serta adanya program hafalan Al-Qur'an di madrasah tahfidz, yang semuanya bertujuan membentuk lingkungan pendidikan yang kondusif bagi penguatan karakter islami.

Di jenjang pendidikan tinggi, implementasi pendidikan Islam diterapkan baik di Perguruan Tinggi Umum (PTU) maupun di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), seperti UIN, IAIN, dan STAIN. Mahasiswa pada seluruh program studi diwajibkan mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama, yang untuk mahasiswa Muslim berisi materi Pendidikan Agama Islam. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menuntut materi ajar lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman, mencakup aspek etika Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, relasi Islam dan peradaban, serta akhlak profesi dari perspektif Islam. PTKIN secara khusus menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis Islam secara komprehensif, dengan program studi yang mencakup Pendidikan Agama Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syariah, Ilmu Hadis, Ilmu Al-Qur'an, serta bidang keilmuan lainnya pada jenjang sarjana, magister, dan doktoral. Kebijakan di lingkungan PTKIN menitikberatkan pada penguatan moderasi beragama, integrasi ilmu keislaman dan sains, peningkatan kualitas dosen dan peneliti, serta internasionalisasi kampus melalui kerja sama global.

Kualitas pendidikan di Indonesia hingga kini masih tergolong rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah kurang optimalnya peran pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan. Dalam konteks pembangunan bangsa, pendidikan menjadi salah satu tolok ukur utama kemajuan peradaban dan merupakan modal fundamental dalam mendorong kemajuan nasional (Amelia, 2019). Jika ditinjau dari sejarahnya, arah dan kebijakan pendidikan di Indonesia kerap disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan para pemegang kekuasaan. Ketika penguasa menginginkan penguatan politik tertentu, maka pendidikan pun diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut. Kepemimpinan semacam ini berdampak pada dunia pendidikan, di mana dasar pengambilan keputusan para pendidik lebih banyak didasarkan pada instruksi atasan dibanding prinsip profesionalisme. Situasi tersebut menyebabkan

terpinggirkannya hak dan kewenangan profesional tenaga pendidik (Nasution, 2014). Akibatnya, pendidikan justru melahirkan individu-individu yang cenderung patuh tanpa keberanian mengambil keputusan secara mandiri, serta kurang memiliki daya kemandirian karena terbiasa berada dalam situasi serba terpaksa dan penuh kepura-puraan. Kondisi semakin memprihatinkan ketika kebijakan otonomi daerah dan otonomi pendidikan diterapkan, karena tidak jarang kepala daerah lebih mengedepankan pertimbangan subjektif daripada objektif dalam menentukan posisi strategis bagi tenaga profesional di bidang pendidikan. Dengan demikian, aspek kepemimpinan di tingkat daerah pun turut mempengaruhi kualitas pendidikan setempat (Hasbullah, 2007).

Permasalahan mendasar yang dihadapi pendidikan di Indonesia sebenarnya berkaitan dengan masih rendahnya tingkat kepedulian para pemimpin bangsa terhadap sektor pendidikan. Hal ini tercermin dari minimnya alokasi anggaran yang dialokasikan. Hingga saat ini, Indonesia telah mengalami delapan kali pergantian kepemimpinan nasional. Harapannya, dengan hadirnya kepemimpinan baru, perhatian dan komitmen terhadap kemajuan pendidikan dapat semakin ditingkatkan. Kebijakan pemerintah yang membagi urusan pendidikan menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dipandang sebagai langkah positif yang dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi dunia pendidikan di tanah air.

Menurut Adelia & Mitra (2021) selain faktor kepemimpinan, kesenjangan dalam dunia pendidikan di Indonesia masih terjadi di berbagai aspek. Salah satu permasalahan utama terletak pada sarana dan prasarana pendidikan. Kesenjangan antara sekolah-sekolah di perkotaan dan di daerah terpencil sangat nyata, di mana banyak sekolah di desa atau kawasan terpencil yang masih jauh dari kondisi layak. Tidak jarang, baik melalui pemberitaan di media massa maupun pengamatan langsung, ditemukan bangunan sekolah yang rapuh, bahkan nyaris roboh, serta atap yang bocor saat musim hujan sehingga menghambat proses belajar mengajar. Permasalahan infrastruktur seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium yang tidak memadai menjadi faktor signifikan yang menghambat efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Bantuan pemerintah untuk rehabilitasi sarana pendidikan pun belum sepenuhnya menjangkau semua kebutuhan, karena umumnya hanya terbatas pada perbaikan atap atau pengecatan ruangan saja. Selain itu, ketersediaan buku ajar juga menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil dan perbatasan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Padahal, ketersediaan buku yang memadai sangat penting sebagai penunjang keberhasilan proses pembelajaran. Upaya pembenahan pendidikan sangat bergantung pada kecukupan dana serta pengelolaan yang baik. Masyarakat pun menaruh harapan besar terhadap kebijakan otonomi pendidikan sebagai bagian dari sistem nasional, yang diharapkan mampu menghasilkan pendidikan yang terbuka, mandiri, demokratis, dan lebih maju.

Selain itu, permasalahan terkait tenaga pendidik juga menjadi isu krusial. Kuantitas dan kualitas guru di Indonesia masih menjadi dilema khususnya di wilayah pedesaan terpencil dan perbatasan, di mana jumlah guru sering kali sangat minim, hanya sekitar tiga hingga empat orang di satu sekolah. Berbeda halnya dengan sekolah di perkotaan yang umumnya didukung oleh sarana yang memadai dan bahkan mengalami penumpukan jumlah guru dimana dalam satu sekolah dasar bisa terdapat sebelas hingga tujuh belas guru, termasuk kepala sekolah. Ketimpangan ini semakin membuat sekolah di daerah terpencil semakin terisolasi dan tertinggal. Tidak hanya dari sisi jumlah, kualitas guru juga menjadi perhatian, terutama dalam mengimplementasikan kurikulum yang sering mengalami

perubahan. Pemerintah harus secara aktif meningkatkan kompetensi guru, karena hal ini sangat menentukan sejauh mana guru dapat menjalankan profesinya secara profesional dan bertanggung jawab. Guru diharapkan menguasai empat kompetensi utama, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi pedagogis menuntut guru untuk mampu memahami peserta didik, merancang pembelajaran, hingga melakukan evaluasi hasil belajar, sedangkan kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi kepribadian meliputi kematangan, kedewasaan, wibawa, serta kemampuan menjadi teladan bagi peserta didik, sementara kompetensi sosial tercermin dari kemampuan berinteraksi dengan siswa, sesama guru, kepala sekolah, orang tua, serta masyarakat luas. Namun demikian, kesenjangan paling sering ditemukan pada kompetensi pedagogis, di mana guru diharapkan mampu menyusun rencana pembelajaran yang mencakup penetapan tujuan, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan metode, penentuan sumber belajar, penyusunan instrumen penilaian, hingga pengalokasian waktu secara efektif (Nafisa dkk., 2023). Sayangnya, pelatihan untuk mendukung peningkatan kompetensi ini masih terbatas.

Selain sarana dan tenaga pendidik, permasalahan lain yang tak kalah penting adalah terkait kurikulum. Kompleksitas kurikulum yang dijalankan di Indonesia dianggap masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga membebani baik guru maupun siswa. Siswa harus menguasai banyak materi dalam waktu yang terbatas, sementara guru dihadapkan pada beban administratif dan pencapaian target yang kadang tidak realistis. Kurikulum yang terlalu sering mengalami perubahan, seperti implementasi kurikulum berbasis *deep learning* yang baru-baru ini diperkenalkan, juga menambah tantangan bagi para pendidik. Banyak guru mengaku kesulitan menguasai kurikulum baru karena minimnya pelatihan dan sosialisasi yang memadai. Selain itu, tugas guru yang terus bertambah, mulai dari pencapaian target materi hingga administrasi yang menumpuk, membuat proses pembelajaran menjadi kurang optimal dan guru kesulitan untuk benar-benar fokus pada kebutuhan siswa. Meski demikian, profesionalisme menuntut guru untuk tetap menjalankan semua tanggung jawab tersebut, meskipun waktu dan tenaga yang dibutuhkan sangat besar.

3.3. Solusi atas berbagai problematika pendidikan Islam di Indonesia

Problematika yang terjadi di setiap jenjang pendidikan hampir sama. Secara umum menyangkut sarana prasarana, kompetensi tenaga pendidik, dan juga kurikulum yang selalu berubah (Juliawan, 2021; Patandung & Panggua, 2022; Tintigon dkk., 2023).. Dari berbagai problematika yang telah dipaparkan tersebut, beberapa akar masalah utama dapat diidentifikasi seperti: a) kurangnya pelatihan guru dan dosen dalam pendekatan pedagogis yang inovatif dan kontekstual, b) keterbatasan bahan ajar yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan dinamika kehidupan modern, c) minimnya pemanfaatan teknologi dalam pengajaran PAI, terutama di sekolah/madrasah terpencil, d) dikotomi kurikulum antara ilmu umum dan ilmu agama, dan e) kurang kuatnya implementasi nilai moderasi beragama dalam sistem pendidikan.

Seiring dengan perkembangan zaman, digitalisasi dalam pembelajaran Pendidikan Islam menjadi salah satu solusi utama yang perlu dioptimalkan (Muzakki dkk., 2024). Integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran dapat diwujudkan melalui pengembangan platform e-learning interaktif khusus Pendidikan Agama Islam (PAI), pemanfaatan media pembelajaran berbasis video, animasi, serta penggunaan media sosial

untuk mendekatkan nilai-nilai Islam pada generasi Z dan Alpha. Selain itu, pengembangan aplikasi *mobile* untuk membantu hafalan dan pemahaman tafsir Al-Qur'an juga sangat relevan untuk menarik minat dan meningkatkan aksesibilitas peserta didik.

Di sisi lain, keberhasilan kurikulum sangat bergantung pada kualitas pendidik. Oleh karena itu, penguatan kompetensi guru dan dosen mutlak diperlukan, di antaranya melalui pelatihan pedagogis yang berbasis digital dan kontekstual. Walaupun wadah seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) telah tersedia, partisipasi guru masih terbatas akibat padatannya jadwal mengajar. Pemerataan pelatihan agar dapat diikuti seluruh guru mata pelajaran menjadi agenda penting yang perlu didorong. Selain itu, program sertifikasi kompetensi yang secara khusus berfokus pada pendidikan karakter Islami juga sangat dibutuhkan. Namun, keterbatasan dana membuat banyak guru harus menunggu giliran untuk memperoleh sertifikasi, padahal pelatihan ini tidak hanya menambah kompetensi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan guru. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap hal ini demi tercapainya tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh. Pelatihan-pelatihan yang adaptif terhadap tantangan media sosial, pluralisme, dan budaya digital juga perlu diintensifkan, baik melalui program pemerintah maupun pelatihan mandiri, sehingga guru dapat membagi waktu dan meningkatkan kapasitas profesional secara berkelanjutan.

Dari sisi kurikulum, redesain kurikulum Pendidikan Agama Islam pada setiap jenjang menjadi langkah yang penting agar lebih aplikatif dan relevan dengan realitas kontemporer. Materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan isu-isu aktual seperti etika digital, hubungan Islam dengan lingkungan, serta isu hak asasi manusia. Pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran, atau yang sering disebut Islamisasi ilmu, serta pemberian ruang bagi siswa dan mahasiswa untuk melakukan refleksi keagamaan dalam berbagai tugas dan proyek pembelajaran juga sangat penting untuk membangun kepekaan religius sekaligus kompetensi abad 21. Selain itu, penerapan pendekatan moderasi beragama sebagai kurikulum lintas mata pelajaran menjadi kebutuhan mendesak. Moderasi beragama seharusnya diinternalisasi ke dalam seluruh ekosistem pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran PAI saja. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan atau workshop bagi guru semua mata pelajaran mengenai nilai-nilai moderasi beragama, penyusunan modul pembelajaran lintas kurikulum yang menanamkan nilai toleransi, anti-kekerasan, dan empati, serta integrasi proyek berbasis komunitas seperti kampanye toleransi ke dalam kurikulum sekolah.

Revitalisasi kegiatan ekstrakurikuler keislaman juga sangat penting dalam mendukung pendidikan karakter Islami. Kegiatan Rohani Islam (Rohis), remaja masjid, dan aktivitas keislaman lain perlu dihidupkan kembali dengan pendampingan dari alumni atau tokoh agama yang memiliki pandangan moderat. Untuk mengoptimalkan hasil, perlu juga disediakan anggaran khusus bagi pengembangan kegiatan keagamaan inovatif, misalnya dengan menggabungkan aktivitas keislaman dengan tren kekinian seperti *podcast* dakwah, konten kreatif Islami, maupun keterlibatan *influencer syar'i*.

Terakhir, penguatan peran orang tua dan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan Islam. Pendidikan tidak dapat hanya mengandalkan lembaga formal, tetapi harus melibatkan orang tua melalui program *Islamic parenting* berbasis digital. Kemitraan sekolah atau madrasah dengan tokoh agama dan komunitas lokal juga penting untuk memperluas praktik keislaman yang inklusif, sebagaimana semangat

rahmatan lil 'alamin. Salah satu langkah strategis adalah melalui program kampung literasi Islam yang dapat memperkuat basis masyarakat dalam mendukung pendidikan keagamaan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi sejumlah problematika, terutama pada tataran kebijakan dan implementasi di lapangan. Pada level kebijakan, di antara isu yang paling signifikan adalah ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah, ketidakjelasan arah kebijakan, serta lemahnya monitoring dan evaluasi program. Di tingkat pelaksana, guru dan tenaga kependidikan kerap terkendala keterbatasan sarana, beban administrasi yang tinggi, serta rendahnya akses terhadap pelatihan berkualitas. Kondisi ini akhirnya berdampak pada rendahnya pemerataan layanan, mutu pembelajaran, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian juga menunjukkan keterkaitannya dengan realitas yang dihadapi para pendidik di lapangan sehingga memberikan gambaran utuh tentang rantai persoalan dari perumusan hingga penerapan kebijakan. Temuan ini memperkaya kajian sebelumnya yang cenderung memisahkan analisis kebijakan dari praktik implementasinya, dan memberikan dasar argumentasi bagi perlunya desain kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata. Meski demikian, penggunaan data kualitatif yang bersandar pada dokumen menjadikan hasil temuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi secara menyeluruh untuk seluruh konteks Indonesia. Penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan data kuantitatif yang lebih representatif, serta mengkaji kebijakan spesifik secara lebih mendalam agar dapat memberikan rekomendasi yang lebih terarah bagi perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan Islam di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, I., & Mitra, O. (2021). Permasalahan pendidikan Islam di lembaga pendidikan madrasah. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 32–45. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.832>
- Amelia, C. (2019). Problematika pendidikan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 3, 775–779.
- Daulay, H. P., Dahlan, Z., Wibowo, G., & Lubis, J. I. (2021). Visi, misi, tujuan dan fungsi pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 136–150. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v6i1.1118>
- Hasbullah, H. (2007). *Otonomi pendidikan: Kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Jannah, F. (2013). Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. *Dinamika Ilmu*, 13(2), 161–173. <https://doi.org/10.21093/di.v13i2.23>
- Juliawan, A. A. (2021). Kinerja guru dan problematika mutu pendidikan agama Islam di Indonesia. *Tsamratul Fikri*, 15(1), 155–164.
- Masnu'ah, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2023). Analisis kebijakan pendidikan Islam dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 115–130.
- Muis, M. A., Pratama, A., Sahara, I., Yuniarti, I., & Putri, S. A. (2024). Peran pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter bangsa di era globalisasi. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7172–7177. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4872>

- Muzakki, A. S., Fitriyah, A., & Rizza, M. F. (2024). Digitalisasi pendidikan agama Islam era society 5.0: Mendorong peningkatan daya saing pendidikan di Indonesia. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 763–773. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1279>
- Nafisa, I. A., Rizki, A., Febriyanti, A., Anggraeni, E. F., Kurniadevi, A., & Sholikhah, E. (2023). Implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru di kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 17(1), 728–749. <https://doi.org/10.52434/jpu.v17i1.2682>
- Nasution, E. (2014). Problematika pendidikan di Indonesia. *Jurnal Mediasi*, 8(1), 1–10.
- Nurdiana, A. (2023). Peran kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pendidikan di STAI Siliwangi Garut. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 278–286. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.127>
- Nurfatimah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan program sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3183>
- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis masalah-masalah pendidikan dan tantangan pendidikan nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 794–805.
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78. Sekretariat Negara Republik Indonesia <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Rahman, K. (2018). Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiyatuna Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–14.
- Rembangy, M. (2010). *Pendidikan transformatif: Pergulatan kritis merumuskan pendidikan di tengah pusaran arus globalisasi* (Yogyakarta). Teras.
- Santoso, S. I. (1987). *Pendidikan di Indonesia dari masa ke masa*. CV. Haji Masagung.
- Shintia, D., Asbari, M., Khairunisa, F., & Azizah, N. (2023). Rapor pendidikan Indonesia: Quo Vadis kualitas pendidikan Indonesia? *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 18–21. <https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.633>
- Sudarma, U. (2022). Pendidikan karakter dalam mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 37–55. <https://doi.org/10.59757/sharia.v1i1.4>
- Tilaar, H. A. R. (2006). *Standarisasi pendidikan nasional: Suatu tinjauan kritis*. Rineka Cipta.
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>